

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA
SELATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Hukum***



Oleh :

**REFLINA
2110012111090**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025**

Reg No : 11/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY

Reg No : 11/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025

Nama : REFLINA
Npm : 2110012111090
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan Menurut Hukum Internasional

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Pembimbing)



KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Reflina¹, Dwi Astuti Palupi²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: reflinarevi25@gmail.com

ABSTRAK

The South China Sea dispute is one of the most complex and prolonged maritime conflicts in Southeast Asia, involving overlapping claims among several countries over maritime areas with high strategic value in terms of economy, politics, and military. The dispute arises from differences in the interpretation of maritime rights as regulated in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). The research problems include: 1) What are the ways of resolving disputes under international law? 2) What efforts have been made in resolving the South China Sea dispute? The research method used is normative legal research, conducted by using secondary data sources. The data were analyzed qualitatively. The findings of this research are: (1) The methods of dispute settlement under international law are carried out through two main approaches, namely peaceful settlement and judicial settlement. Peaceful settlement includes negotiation, mediation, and conciliation. Meanwhile, judicial settlement includes international arbitration (Annex VII UNCLOS), dispute resolution through ITLOS, and the International Court of Justice (ICJ) with the consent of the parties. (2) Efforts made in resolving the South China Sea dispute include diplomatic channels through bilateral and multilateral negotiations, as well as the drafting of the Code of Conduct (CoC) between ASEAN and China, and cooperative approaches on the ground to prevent conflict escalation.

Keywords: *International Dispute, South China Sea, International Law.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut Cina Selatan merupakan salah satu kawasan perairan terpenting di dunia dengan peran strategis dalam aspek ekonomi, politik, dan keamanan. Kawasan ini menyimpan cadangan energi besar, termasuk 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam (EIA), serta menjadi jalur perdagangan internasional bernilai lebih dari USD 5,3 triliun per tahun. Sengketa di kawasan ini berawal dari klaim Tiongkok atas hampir seluruh Laut

Cina Selatan melalui *Nine Dash Line*, yang mencakup Kepulauan Paracel, Spratly, dan bahkan perairan Natuna milik Indonesia. Klaim ini ditentang oleh negara-negara lain seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan yang mendasarkan klaim mereka pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai UNCLOS 1982.¹

¹ Tandungan, 2020, "Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektif hukum Internasional," *Paulus Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, hlm 21.

Konflik kerap memicu ketegangan militer dan insiden di laut, termasuk konfrontasi antara kapal penjaga pantai Tiongkok dengan kapal riset Filipina pada Mei 2025. Tiongkok juga terus memperkuat kehadiran militernya di Spratly dan Scarborough, menimbulkan kekhawatiran eskalasi konflik regional. Indonesia, yang awalnya netral, kini lebih tegas menolak klaim Tiongkok atas perairan Natuna dan memperkuat pengamanan ZEE-nya. Kasus arbitrase Filipina, Tiongkok (2013–2016) menjadi preseden penting, di mana *Permanent Court of Arbitration* (PCA) menolak klaim *Nine Dash Line*, meski Tiongkok menolak mengakui putusan tersebut. Situasi ini mencerminkan tantangan besar bagi penegakan hukum internasional, di mana supremasi hukum sering kali berbenturan dengan kepentingan politik dan kekuatan militer.

Kajian ini penting untuk menilai efektivitas instrumen hukum internasional, seperti UNCLOS, dalam mencegah eskalasi konflik, menjaga stabilitas kawasan, serta melindungi kepentingan negara-negara yang terdampak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan mengkaji secara mendalam dan mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian dengan judul:

“PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah cara-cara penyelesaian sengketa yang diatur menurut Hukum Internasional?
2. Apakah upaya yang dilakukan dalam penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis cara-cara penyelesaian sengketa yang diatur menurut Hukum Internasional.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen atau studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif.²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Yang Diatur Menurut Hukum Internasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan telah memanfaatkan berbagai mekanisme hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB dan UNCLOS

² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55.

1982. Penyelesaian dilakukan melalui negosiasi, di mana Tiongkok lebih memilih jalur bilateral dengan negara pengklaim seperti Filipina dan Vietnam. Meskipun sah secara hukum, pendekatan ini cenderung menguntungkan Tiongkok yang memiliki posisi tawar lebih kuat dan sering kali hanya mengelola ketegangan tanpa menyentuh akar masalah kepemilikan wilayah.

Upaya mediasi melalui ASEAN juga bersifat terbatas karena Tiongkok menolak keterlibatan pihak ketiga, sementara konsiliasi belum pernah dilakukan secara formal karena menyangkut isu kedaulatan yang sensitif. Selain itu, Filipina pernah menggunakan mekanisme arbitrase Annex VII UNCLOS³ dan memenangkan putusan PCA 2016 yang membatalkan klaim Nine-Dash Line, namun Tiongkok menolak mengakui hasil putusan tersebut sehingga efektivitas arbitrase menjadi terbatas tanpa adanya kepatuhan politik. Mekanisme peradilan internasional seperti ICJ atau ITLOS sulit ditempuh karena memerlukan persetujuan semua pihak, sementara Tiongkok menolak yurisdiksi pengadilan internasional. Penyelidikan

(inquiry) hampir tidak pernah digunakan karena keterbatasan akses dan kurangnya kesepakatan antar pihak. Di sisi lain, organisasi internasional seperti ASEAN berperan menjaga stabilitas melalui penandatanganan DoC 2002, meskipun hingga kini belum mampu menghasilkan Code of Conduct yang mengikat secara hukum. Peran PBB juga terbatas karena hak veto yang dimiliki Tiongkok di Dewan Keamanan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum internasional tersedia, keberhasilan penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan sangat dipengaruhi oleh kemauan politik negara-negara yang terlibat, keseimbangan kekuatan, dan dukungan masyarakat internasional.

B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan

Upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan dilakukan melalui pendekatan diplomatik, hukum, dan kerja sama teknis. Pada jalur hukum, Filipina membawa sengketa ke Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) dan memenangkan putusan yang menolak klaim *Nine-Dash Line* Tiongkok, meskipun implementasi putusan menghadapi hambatan karena penolakan Tiongkok. Melalui jalur diplomasi, negara-negara ASEAN bersama Tiongkok menandatangani *Declaration on the Conduct of Parties* (DoC) 2002 dan tengah merundingkan *Code of Conduct* (CoC) yang diharapkan

³Wahyudi, Indra, Muh Risnain, and Diva Pitaloka, 2023, "Studi Kasus Putusan Permanent Court Arbitration (PCA) Tentang Sengketa Kepemilikan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan Antara Republik Rakyat Cina (RRC) And Philipina," *Mataram Journal of International Law*, Volume 1, Nomor 1, hlm 98.

bersifat mengikat secara hukum.⁴ Upaya ini bertujuan menjaga stabilitas, mencegah provokasi, dan menciptakan kepercayaan bersama. Pendekatan kooperatif juga dilakukan di lapangan, seperti kerja sama perikanan, komunikasi darurat antarpemangsa pantai, dan upaya pencegahan insiden maritim. Indonesia berperan aktif melalui diplomasi preventif dan penyelenggaraan lokakarya multilateral untuk memperkuat dialog antarnegara. Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa masih menghadapi kendala karena perbedaan kepentingan dan sikap Tiongkok yang ambigu, namun upaya-upaya tersebut penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan mencegah eskalasi konflik.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan idealnya ditempuh melalui *peaceful settlement* sesuai hukum internasional, meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, peradilan internasional, penyelidikan, serta melalui organisasi internasional. Mekanisme ini menekankan penyelesaian tanpa kekerasan, membangun kepercayaan antarnegara, dan menjaga stabilitas kawasan.

2. Upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan ditempuh melalui diplomasi bilateral dan multilateral untuk membuka ruang dialog, penyusunan *Code of Conduct* (CoC) guna menciptakan aturan yang mengikat, serta pendekatan kooperatif di lapangan seperti kerja sama perikanan dan komunikasi darurat. Ketiga upaya ini berperan penting dalam mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas kawasan meskipun belum menghasilkan solusi final.

B. Saran

1. Perkuat konsolidasi ASEAN agar penyusunan *Code of Conduct* (CoC) yang mengikat dapat dipercepat dan menjadi instrumen hukum kawasan yang efektif.
2. Optimalkan diplomasi multilateral agar forum ASEAN, PBB, dan EAS dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menjaga komunikasi dan mencegah eskalasi konflik.
3. Libatkan masyarakat sipil dan akademisi agar penelitian, diskusi publik, dan rekomendasi kebijakan berbasis data dapat memperkuat legitimasi hukum internasional dan melindungi kepentingan nasional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

⁴ Galtung, Johan, 2018, *Perdamaian Dengan Mengubah Konflik Secara Damai Pendekatan Transcend Handbook Studi Perdamaian dan Konflik*, Nusa Media, Bandung, hlm 22.

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H.**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H**
3. Ketua Bagian Hukum Internasional Bapak **Ahmad Iffan S. H., M. H**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Galtung, Johan, 2018, *Perdamaian Dengan Mengubah Konflik Secara Damai Pendekatan Transcend Handbook Studi Perdamaian dan Konflik*, Nusa Media, Bandung.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
United Nation Convention on The Law of The Sea 1982
(UNCLOS 1982)

C. Sumber Lain

Tandungan, 2020, "Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektif hukum Internasional," *Paulus Law Journal*, Volume 1, Nomor 2.

Wahyudi, I, Risnain, M & Pitaloka, D. (2023) "Studi Kasus Putusan Permanent Court Arbitration (PCA) Tentang Sengketa Kepemilikan Zina Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan Antara Republik Rakyat Cina (RRC) And Philipina," *Mataram Journal of International Law*, Volume 1, Nomor 1, hlm 98